



PUTUSAN

NOMOR : 275/PDT/2017/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

A. AISYAH TENRIAWARU BUNYAMIN, S.E., Umur 43 Tahun, Agama Islam,

Status Kawin, Beralamat di Jl. Kabila Barat No.7, RT 02/RW 006 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat II ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh 1. ANDI IRWIN, S.H., 2.

HELMY FAUZI KAMUMU, S.H., 3. RACHMAT

TAQWA, S.E., S.H., 4. ASDAR, S.H. dan 5. MUH.

HAFILUDDIN, S.H. Kesemuanya adalah

Advokat/Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum “VOLKGEIST JUSTICE CENTRE”, Yang

berkedudukan di Makassar, Jalan Topaz Raya, Komp

Ruko Zamrud Blok G/3 Lt II. Berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 20 Juni 2016. Selanjutnya disebut

sebagai **Pembanding semula Penggugat II ;**

LAWAN :

1. **MUHAMMAD MALIK**, Laki-laki, Umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Agama Islam, beralamat di Dusun Polewali,

Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Maros, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

2. **HASRINAH**, Perempuan, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di jalan Manuruki IX Nomor 1, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat** ;

D A N

1. **Ir. MUHAMMAD ASHAR**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Status Kawin, beralamat di Jl. Kabila Barat No.7, RT 02/RW 006 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Penggugat I** ;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Nomor 48 Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat** ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2017 Nomor : 275/Pdt/2017/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2017 Nomor : 275/Pdt/2017/PT.Mks. tentang penunjukan

Hal. 2 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 9 Maret 2017 Nomor : No. 22/Pdt.G/2016/PN.Mrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-I dan II serta Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.166.000,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut, Pembanding semula Penggugat II telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Turut Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 April 2017 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh **SANGKALA, SH.,** Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;

Hal. 3 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat II, tertanggal 5 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 5 April 2017, salinan surat memori banding tersebut telah dikirim untuk disampaikan pada tanggal 05 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 06 April 2017, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 April 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 05 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari surat pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **RUSLAN,SH dan SANGKALA, SH**, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan Jurusita Pengadilan Negeri Maros masing-masing kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 16 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Pembanding semula Penggugat II pada tanggal 19 Juni 2017 dan juga kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

Hal. 4 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat II yang antara lain bahwa :

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya pada Hal. 48 Paragraf ke 2 yang menyatakan :

"Menimbang, Bahwa terhadap bukti P.3 Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 129 yang terletak di desa TompobuluKmp. Puca Kecamatan Mandai Kab. Maros Gambar situasi nomor 398 Tahun 1978 dengan luas 7.232 M² atas namaManda, majelis Hakim menilai bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang terletak di desa Tompobulu (Sekarang Desa Benteng Gajah) Kmp. Puca dahulu Kecamatan Mandai Sekarang Tompobulu Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 9000 M² hal tersebut sesuai dengan posita para Penggugat di poin 1 dan 3 sedangkan yang ada pada bukti P.3 tanah dengal luas 7.232 M². Sehingga Majelis Hakim Menilai Jika surat bukti P3 tidak relevan dengan perkara Aquo sehingga patut dikesampingkan" ;

Bahwa menurut kami para Penggugat/Pembanding apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim pada judex facti pada Pengadilan Negeri Maros sebagaimana yang telah disebut diatas, yang pada pokoknya **mengenyampingkan bukti P.3 adalah merupakan kekeliruan yang sangat nyata** mengingat bahwa bukti surat yang kami ajukan dihadapan persidangan merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menilainya karena antara bukti surat satu dengan yang lainnya

Hal. 5 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhubungan. Bahwa adapun alasan kami para Penggugat/Pembanding memasukkan P.3 sebagai bukti surat dalam perkara aquo tidak lain untuk membuktikan dalil kami dalam uraian posita gugatan kami dan menjelaskan fakta bahwa betul telah terjadi pembelian yang sah antara lelaki yang bernama Manda dengan lelaki yang bernama Drs. H. Bunyamin Mattalitti yang merupakan ayahanda dari kami paraPenggugat/Pembanding. Kemudian karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo merupakan tanah dengan luas kurang lebih 9000 M² yang belum diterbitkan sertifikat maka dengan mengajuka P.3 dihadapan persidangan pada judexfakti Pengadilan Negri Maros, kami berharap bahwa majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo dapat kami yakinkan, bahwa apa yang ada dalam memo kwitansi jual beli anatar seorang yang bernamaManda dan Drs H. Bunyami Mattaliti adalah benar dan antara lokasi yang di tunjuk dalam P.3 dan yang menjadi objek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan ;

Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya pada Hal. 52 Paragraf ke 1 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa terhadap bukti surat TI.II-9 berupa gambar lokasi sengketa yang diperoleh dari hasil pengukuran GPS Map 62s Gamin Tanggal 28 Januari 2017, Majelis Hakim menilai jika gambar tersebut bersesuaian dengan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majeles Hakim sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut " ;

Bahwa kami Penggugat/Pembanding menilai pertimbangan majelis Hakim sebagaimana yang telah disebut diatas adalah keliru atau kurang tepat

Hal. 6 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa luas lahan yang dalam sertifikat nomor 00386 yang diberi tanda TI.II-1 setelah diperlihatkan di hadapan persidangan ternyata luasnya kurang lebih 5010M² (Lima Ribu Sepuluh Meter Persegi) hal ini juga di perkuat dengan keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat/Terbanding dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Maros yang mana lokasi yang menjadi objek sengketa telah di tunjuk oleh para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan tidak ada protes atau pertentangan dalam penunjukan lokasi sengketa dan setelah melihat hasil pemeriksaan, telah terbukti bahwa luas objek sengketa yang di tunjuk oleh kedua belah pihak adalah kurang lebih 3600M². Ini berarti bahwa data yang terdapat di dalam surat ukur dalam TI,II-9 tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga wajar kiranya kami Penggugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan majelis Hakim sebagaimana diatas yang menyebutkan TI,II-9 yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Bahwa tidak benar/keliru pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya pada Hal. 52 Paragraf ke 2 yang menyatakan :

“Menimbang Bahwa Terhadap bukti surat TI,II-10, TI,II-11 dan TI,II-12 masing-masing berupa surat keterangan perihal penyerahan tanah seluas kurang lebih 5000M² (Lima Ribu Meter Persegi) dari saksi H. Laboto Sebagai Kepala Destamar Kepada Lawi tertanggal 8 September 1981. Surat pernyataan/penyerahan tanah yang disetujui oleh kepala destamar. surat keterangan tentang penjalan tanah yang ada dalam homebase yang disetujui oleh kepala destamar, majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti

Hal. 7 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya mengikat orang-orang yang terlibat didalam surat tersebut dan ada kaitannya dengan pokok persengketaan dalam perkara ini” ;

Bahwa kami Penggugat/Pembanding keberatan dengan analisis pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, karena jika di cocokkan dengan fakta yang termuat dalam persidangan Aquo maka jelas bahwa legalitas penguasaan tanah atas nama Lawi (Ayah Muh. Malik) sebagaimana yang di dukung oleh Bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding I,II, baru diperoleh pada tahun 1981. Jika dikaitkan dengan fakta yang telah di hadirkan pihak Penggugat di hadapan persidangan, bahwa jual beli antara seorang laki laki bernamamanda (Tentara) dan seorang laki laki bernama Drs H Bunyamin Mattaliti yang di buktikan dengan bukti yang diberi tanda P-1 maka dapat dilihat bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1980. Ini berarti pemberian terjadi setelah diadakannya jual beli tanah objek sengketa sehingga seharusnya jual beli yang didasari oleh itikad baik oleh kedua belah pihak haruslah di lindungi oleh hukum. selain itu terdapat ketimpangan dalam fakta yang di hadirkan oleh para Tergugat/Terbanding yang memperoleh tanah home base pada tahun 1981 sedangkan seharusnya surat keterangan pemberian itu di beri pada tahun 1960 karena penguasaan tanah homebase tersebut yang menjadi objek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1960 hal ini berkesesuaian dengan fakta dari keterangan saksi dari pihak Tergugat/Terbanding. Sehingga jika di analisa terdapat suatu ketimpangan dalam fakta yang di hadirkan oleh pihak Tergugat ;

Hal. 8 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar/keliru pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya pada Hal. 55 Paragraf ke 3 yang menyatakan sebuah pertanyaan yakni :

“apakah tanah yang kurang lebih 9000M² (Sembilan Ribu Meter Persegi) yang terletak di desa Tompobulu Kampung Puca Kec. Mandai Kab Maros Provinsi Sul-Sel adalah tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I yang luasnya kurang lebih 5.010 M² (Lima Ribu Sepuluh Meter Persegi) Yang terletak di dusun Polewali desa Benteng Gajah kec. Tompobulukab Maros?” ;

Bahwa untuk menanggapi pertanyaan majelis Hakim pada judexfacti Pengadilan Negeri Maros maka kami kembali menguatkan fakta dalam persidangan. Bahwa pada dalam fakta persidangan telah terbukti objek yang menjadi sengketa dalam perkara Aquo adalah Objek yang telah di tunjuk oleh kedua belah pihak Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding (tidak ada yang menyangkal antara satu dengan yang lainnya) hal ini tidak dapat disangkal lagi karena pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo di perhadapkan dengan lokasi yang sama, sehingga seharusnya majelis Hakim pada judexfacti keliru jika mempertanyakan hal tersebut. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa benar lokasi objek adalah lahan milik Drs H Bunyamin Mattaliti yang telah di beli dari laki laki bernama Manda. Hal ini juga di perkuat dengan batas lokasi objek sengketa sebelah barat merupakan tanah milik Manda. Sehingga keliru jika majelis Hakim masih mempertanyakan hal tersebut ;

Hal. 9 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar/keliru pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya pada Hal. 60 Paragraf ke 1 yang menyatakan dan menyimpulkan bahwa :

“tanah yang digugat oleh para Penggugat yang luasnya kurang lebih 9000M² (Sembilan Ribu Meter Persegi) terletak di desa TOMPOLU kampung Pucakec. Mandai kab. Maros provinsi Sul-Sel adalah bukan tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II yang di peroleh dengan cara membeli dari Tergugat I yang luasnya 5010 M² (Lima Ribu Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di dusun Polewali desa Benteng Gajah kecTompobulukab. Maros. Dengan demikian majelis berpendapat senyatanya jika Drs. H. Bunyamin Mattaliti semasa hidupnya ketika membeli lokasi yang luasnya kurang lebih 9000M² (Sembilan Ribu Meter Persegi) sebagaimana dalam P.2 tidak dengan itikad baik karena tidak mengetahui secara pasti letak lokasi tanah yang di belinya dari laki lakiManda”

Bahwa kami Penggugat/Pembanding sangat Keberatan dengan kesimpulan majelis Hakim pada judex facti yang menyatakan sebagaimana yang telah di uraikan diatas. Bahwa dengan memberi kesimpulan sebagaimana yang telah kami sebut diatas maka sangat terang dan jelas bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquosama sekali tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan terkhusus fakta yang diajukan oleh pihak kami (para Penggugat/Pembanding). Bahwa pernyataan kami bukannya tidak beralasan mengingat fakta persidangan yang di kaitkan antara bukti surat yakni yang telah di beri tanda P 1,2,3 sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi yang telah disumpah dalam memberikan keterangan

Hal. 10 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut hemat kami majelis Hakim tidaklah mesti menolak gugatan Penggugat dengan dalil tidak dapat membuktikannya ;

Bahwa saksi yang kami ajukan dihadapan persidangan dalam perkara Aquo adalah saksi fakta.sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa saksi di sebut **saksi jika seseorang melihat, mendengar dan merasakan suatu kejadian dengan sendirinya**. Jika di kaitkan dengan defenisi saksi dalam teori hukum acara perdata maka saksi yang kami ajukan adalah saksi fakta danketerangannya haruslah dinilai kebenaran jika keterangan tersebut berkesesuaian dengan bukti bukti yang lain ;

Bahwa perlu di ketahui dan kami ingatkan bahwa adapun saksi yang kami hadirkan dalam perkara aquo adalah orang yang sempat menguasai dan menggarap lahan tersebut yang menjadi objek sengketa berdasarkan izin dari Drs. H. Bunyamin Mattaliti sejak sekitar tahun 1994 yang lebih dahulu di garap oleh orang tua saksi Suryanto yang bernama La Tanga dan setelah orang tua saksi meninggal lalu di gantikan oleh saksi sendiri yang bernama Suryanto sehingga keterangan saksi Suryanto seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat bagi majelis Hakim ;

Bahwa jika menganalisa fakta dalam persidangan aquo maka sangatlah keliru jika majelis Hakim menilai bahwa laki laki bernama Drs.H.BunyaminMattalitti semasa hidupnya merupakan pembeli yang tidak beritikad baik karena pada faktanya La Tanga (Orang tua dari saksi Suryanto) di tunjuk dan di percayakan langsung untuk menggarap tanah yang menjadi objek sengketa dan dilanjutkan oleh anaknya (Saksi Suryanto) sampai tahun 2014 ;

Bahwa jika mempelajari keterangan saksi Penggugat/Pembanding juga dapat di temukan fakta bahwa Drs. H.Bunyamin Mattaliti semasa

Hal. 11 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks



hidupnya sering berkunjung kelokasi objek sengketa untuk melihat hasil kebun yang digarap oleh laki laki La Tanga (ayah saksi Suryanto), sehingga sangatlah keliru jika Drs. H. Bunyamin Mattaliti di klaim oleh majelis Hakim dalam judex facty pada Pengadilan Negeri Maros sebagai pembeli yang tidak beritikad baik ;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan kami Penggugat/pembanding sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka kami Penggugat/Pembanding memohon kepada majelis Hakim pada judex facty Pengadilan Tinggi Makassar Untuk mengadili kembali perkara Aquo dan membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa putusan nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Mrs. judex facti pada Pengadilan Negeri Maros tidak mempunyai kekuatan hukum ;

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Maros tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa **Judex Facti Pengadilan Negeri Maros** tidak mempertimbangkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para **Penggugat/Pembanding** yaitu **Saksi Suryanto, Saksi Muchtar, dan Saksi Mustamin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di desa Tompobulu (sekarang Benteng Gajah) kampung Puca dahulu kecamatan Mandai sekarang Kecamatan Tompobulu Kab. Maros adalah benar tanah milik Drs. H. Bunyamin Mattaliti yang di beli dari seorang laki lakiManda(Purn. Tentara) ;

Bahwa majelis Hakim juga terkesan mengabaikan keterangan saksi saksi yang diajukan para Penggugat/Pembanding dalam persidangan karena

Hal. 12 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks



tidak memperimbangkan keterangan saksi saksi yang pada faktanya menguasai dan menggarap lahan yang menjadi objek sengketa mulai dari tahun 1994 oleh ayah saksi Suryanto kemudian di lanjutkan oleh saudara saksi Suryanto sampai tahun 2014 ;

Bahwa sebuah logika sederhana dari kami yang kami harapkan juga dapat difikirkan oleh majelis Hakim pada tingkat banding bahwa jika benar tanah tersebut adalah tanah Tergugat I sekarang Terbanding yang di peroleh dari ayahnya yang bernama Lawi yang sekarang di kuasai oleh Tergugat II maka kenapa tidak dari jauh hari yang lalu Tergugat I membiarkan tanah yang menjadi objek sengketa di garap dan di nikmati hasilnya oleh La Tanga? Padahal pada Faktanya Tergugat I sekarang terbandingte berdomisili di sekitar lokasi sengketa (+/- 100 m) yang mana setiap saat pastinya terbanding dahulu Tergugat I melihat keadaan tanah tersebut di kelolah oleh La Tanga, Hal inilah yang harus di pertimbangkan dan menjadi pertanyaan besar buat majelis Hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar ;

Bahwa pada faktanya jika di telisik lebih dalam pada keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat I,II/Terbanding yang bernama **H. Laboto Bin Pawellei, Muh. Yunus Bin Kuba**, maka kita dapat melihat berbagai ketimpangan atau kontradiksi antara keterangan 1 (satu) dengan keterangannya yang laindiantaranya :

Dalam keterangan saksi H.Laboto Bin Pawellei

- Pada keterangannya pada halaman 34 menyatakan bahwa” tentara pada saat itu hanya mendapat 1 (satu) tanah kapling tidak boleh lebih yang dibagikan oleh komandan batalyon (kepala kompi)” jika kita perhatikan dan maknai keterangan saksi tersebut maka dapat

Hal. 13 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa tiap tiap tentara yang tinggal di homebase hanya memperoleh 1 (tanah) atau lokasi yang luasnya kurang lebih 5000 M² namun pada faktanyasodara saksi H.Lamboto mengaku memberi tanah kepada Lawi yang merupakan ayah dari Tergugat I pada tahun 1982-1983 yang mana tanah yang diberikan tersebut adalah yang sekarang menjadi objek sengketa. Perlu kami ungkap dalam memori banding kami ini bahwa jual beli tanah objek sengketa telah dilakukan pada tahun 1980 oleh laki laki Manda dan ayah dari Penggugat/pPembanding yang bernama BunyaminMattaliti yang mana peristiwa jual beli tersebut kami buktikan dengan menghadirkan kwitansi jual beli antara Manda dan Bunyamin Mattaliti (Ayah Penggugat/Pembanding) yang dalam persidangan Tingkat Judex Facti pada Pengadilan Negeri Maros di beri Tanda P II ;

- Bahwa ketimpangan kedua dalam Keterangan saksi H.laboto Bin Pawellei dapat dilihat pada Halaman 35 yang menyatakan bahwa “Tanah Manda ada ditempat lain dan berada diluar kompleks” sedangkan diketerangan yang lain pada halaman yang sama menyatakan bahwa tanah Manda beradaberdekatan dengan tanah M.Malik (Tergugat I/Terbanding). Yang menjadi pertanyaan apakah Lawi dalam hal ini ayah Tergugat I Mempunyai 2 (dua) buah tanah pada kompleks homebase pada saat itu sedangkan pada keterangan yang lainnya sodara saksi menyatakan bahwa setiap tentara yang tinggal di homebase hanya mendapat satu kampling tanah. Hal ini semakin tidak rasional ;
- Bahwa kami keberatan dengan keterangan saksi H laboto Bin Pawellei pada halaman 35 yang menyatakan bahwa “setelah la tanga

Hal. 14 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, anto tidak mengerjakan tanah sengketa karena ada M.Malik” bahwa perlu diketahui bahwa sodaraanto yang merupakan saksi yang di ajukan oleh Penggugat/Pembanding baru meninggalkan tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 2014. Hal ini sesuai dengan keterangannya sewaktu menjadi saksi pada perkara yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi tersebut sangatlah mengada ada ;

Dalam Keterangan M.Yunus

- Bahwa terjadi ketimpangan/kontradiksi dalam keterangan saksi atas nama M.Yunuspada halaman 37 yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Tergugat I,II/Terbanding yang mana dalam keterangannya menyatakan bahwa” sepengetahuan saksi sebagai kepala dusun saat itu hanya 1 (satu) kapling tanah yang di dapat oleh Lawi lalu diserahkan kepada anaknya kemudian menjualnya kepada Tergugat II/Terbanding.” Bahwa tanah laki lakiLawi (Orang Tua Tergugat I) berada kurang lebih 100 Meter dari objek sengketa. Jika saksi M. yunusmendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah Tanah Lawi yang kemudian di ambil oleh anaknya yang bernama M. malik dan menjualnya kepada Tergugat II maka artinya Lawi mendapat 2 bagian dalahomebase tersebut yangmana tanah yang satunya berada kurang lebih 100 Meter dari objeksengketa dan yang satunya merupakan objek sengketa, hal ini justru tidak sinkron dengan keterangannya bahwa masing masing tentara mendapat 1 bagian dalam kompleks hombase tersebut ;
- Bahwa kami keberatan dengan Keterangan saksi pada halaman 37 yang menyatakan bahwa “ saksi tahu yang bernama La Tangnga dan

Hal. 15 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi ijin La Tangnga tinggal lalu menggarap adalah Lawi”
bahwa pada faktanya yang memberi ijin La Tangnga tinggal dan
menggarap objek sengketa adalah ayah dari para Penggugat yang
bernama BunyaminMattaliti setelah membeli tanah yang menjadi
objek sengketa dari seseorang yang bernama Manda hal ini dapat di
cocokkan dengan keterangan saksi Suryanto (saksi yang di hadirkan
oleh Penggugat/Pembanding) yang merupakan anak dari laki laki La
Tanga menyatakan bahwa adapun ijin untuk menggarap tanah lokasi
objek sengketa adalah bapak Bunyamin Mattaliti ;

Bahwa kami para Penggugat/Pembanding berharap bahwa majelis
Hakim yang memeriksa pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi
Makassar tidak sekedar mempertimbangkan secara fomil belaka dalam
perkara aquo mengingat pada masa sekarang ini praktek mafia tanah
sangat merajalela. Sehingga masyarakat pencari keadilan yang pada
fakta materilnya merupakan yang berhak terhadap suatu benda dengan
seketika di renggut haknya oleh oknum yang telah bergerak secara
terstruktur, sistematis dan massif untuk memutilasi/merampas hak dari
seseorang ;

Bahwa pada persidangan judex facty pada Pengadilan Negeri Maros
telah kami ajukan bukti surat yang telah di tandai dengan PI,PII,PIII dan 3
(Tiga) Orang saksi yang mana keterangan saksi satu dengan yang
lainnya mempunyai kesesuaian dan tidak bertentangan dengan bukti
surat yang kami ajukan maka dari itu kami menilai bahwa putusan
judexfacti pada Pengadilan Negeri Maros tidak seharusnya menolak
gugatan kami Penggugat/Pembanding dengan alasan tidak dapat
dibuktikan ;

Hal. 16 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah kami paparkan di atas, maka berdasar hukum jika Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros dibatalkan karena bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Dengan demikian, maka dengan ini dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Mrs, Tanggal 09 Maret 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dengan luas 9000 M2 (Sembilan ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan :DULLAH DI
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan: KIRIS
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: JALAN
 - Sebelah Barat berbatasan dengan :MANDA

Adalah merupakan kepemilikan yang sah ALMARHUM H.A. BUNYAMINMATTALITTI (Ayah Para Penggugat);

3. Menyatakan bahwa Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

Hal. 17 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPATS) Drs. M. IRWAN AR ABUBAEDA dengan nomor akta jual beli nomor: 19/AJB./KTB./111/2014 adalah jual beli yang tidak sah karena perolehan objek jual beli diperoleh dengan cara yang ilegal (bukan sebab yang halal) dan oleh karenanya batal demi hukum ;

4. Menyatakan Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ALMARHUM H.A. BUNYAMIN MATTALITTI (Ayah Para Penggugat) tanpa sepengetahuan ALMARHUM Drs.H.A. BUNYAMIN MATTALITTI dan para ahli warisnya (para Penggugat) dan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek sengketa secara tidak sah karena penguasaan objek didasari oleh jual beli yang tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meyerahkan atau mengembalikan tanah milik ALMARHUM H.A.BUNYAMIN MATTALITTI atau kepada ahli warisnya (para Tergugat) dalam keadaan kosong tanpa ada perjanjian diatasnya ;
6. Menghukum Turut Tergugat Untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Untuk mencoret Sertifikat nomor 00386 atas nama Muh. Malik dari daftar buku catatan Pertanahan Nasional Kab Maros ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Aquo ;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, atas perkenaan Ketua / Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkannya kami ucapkan terima kasih ;

Hal. 18 dari 20 Putusan No.275/Pd/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 9 Maret 2017 Nomor : No. 22/Pdt.G/2016/ PN.Mrs dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat II dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan UU RI. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman Jo. UU RI. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Jo.Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg) Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 9 Maret 2017 Nomor : No. 22/Pdt.G/2016/ PN.Mrs yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 19 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat II untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.**, dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- ; |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- ; |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- ; |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman | Rp. 136.000,- ; |
| Jumlah..... | Rp 150.000,-. |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hal. 20 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks



5. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 20 Putusan No.275/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22